



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 24 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING
SERTA PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pembukaan dan Pengoperasian Rekening serta Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah, Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tk.II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING SERTA PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

1. Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum.
2. Pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum oleh Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah.
3. Pembukaan dan pengoperasian rekening pengeluaran pada Bank Umum oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Penempatan Uang Daerah dalam hal terjadi kelebihan Kas.

BAB II

REKENING KAS UMUM DAERAH, REKENING PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BENDAHARA UMUM DAERAH/ KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk Bupati untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.

- (2) Disamping Rekening Kas Umum Daerah, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah, Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan pada Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran.

BAB III

REKENING PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum.
- (4) Untuk mengelola uang persediaan yang harus dipertanggungjawabkan, Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada setiap awal Tahun Anggaran.
- (5) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/ atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

- (1) Uang persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Penggunaan uang persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Untuk membuka rekening pengeluaran, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah.
- (2) Pembukaan rekening pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bank Umum yang ditunjuk.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya diperkenankan membuka satu rekening pengeluaran.
- (4) Rekening pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disamping sebagai rekening yang menampung dana Uang Persediaan, juga menampung Ganti Uang, Tambah Uang dan LS Gaji, yang hanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- (5) Setiap penarikan uang dari rekening pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Penutupan Rekening dilakukan jika terjadi perubahan, penggabungan, pembubaran struktur organisasi.
- (7) Disamping hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penutupan rekening dilakukan juga dalam hal adanya penunjukan bank lain, terjadinya perselisihan, atau berakhirnya masa perjanjian.

BAB IV PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Umum yang menghasilkan bunga/ jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (3) Bank Umum sebagai tempat penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 18 Oktober 2010

BUPATI SIDOARJO,
ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 18 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 NOMOR 24